



**PUTUSAN**

Nomor : 38/Pdt.G/2011/PA.Sgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan terakhir S.I, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon** ;

**LAWAN**

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonegia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2011 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 38/Pdt.G/2011/PA.Sgt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon, menikah di Sangkulirang pada tanggal 23 Juni 1997 dihadapan PPN, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX, yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten

Kutai Timur, tanggal 23 September 2004;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup dan kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak 1, perempuan, umur 12 tahun;
  - 3.2. Anak 2, laki-laki, umur 10 tahun;
  - 3.3. Anak 3, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa seizin Pemohon dan pulang larut malam;
  - b. Pemohon sering menasehati Termohon agar tidak keluar rumah pada malam hari, namun tidak dihiraukan oleh Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 Nopember 2010, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui arah tujuannya sampai sekarang sudah hampir 4 bulan lamanya;
6. Bahwa, sebelum Termohon pergi, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor : 38/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 4 Maret 2011 dan tanggal 4 April 2011 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk sabar menunggu kepulangan termohon dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan dan penegasan secara lisan di persidangan, bahwa selama Termohon pergi tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, sebelum Termohon pergi telah terjadi pertengkaran dan kumpul terakhir di Sangatta, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX bertanggal 19-09-2008 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Camat Sengata Utara, Kabupaten Kutai Timur, diberi kode ( P.1 ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Domisili No. XXX, bertanggal 23 -02- 2011, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, diberi kode (P.2) ;
3. Surat Keterangan Nomor XXX, yang dikeluarkan Kepala Desa Singa Gembara tertanggal 16 Februari 2011, diberi kode ( P.3 );
4. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXX dikeluarkan XXX Kabupaten Kutai Timur tertanggal 09 Januari 2011, diberi kode ( P.4 );
5. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXX, tertanggal 23 September 2004 atas nama Har (Pemohon) dan ( Termohon ) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama / PPN Kecamatan Sangkulirang, kabupaten Kutai Timur, diberi kode (P.5);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, pemohon juga menghadapi 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon**, karena saksi bertetangga kurang lebih 7 tahun; dan saksi kenal dengan Termohon bernama **Termohon**;
  - Bahwa, saksi tidak tahu pernikahan mereka karena saksi kenal dengan mereka setelah mereka menikah;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namanya Anak 1, Anak 2 dan Anak 3; sekarang anak-anak tersebut ikut Pemohon;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak ada tinggal bersama Pemohon sejak empat atau lima bulan yang lalu, dan saksi tidak tahu keberadaan dan tempat tinggal Termohon sekarang, ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sebelum Termohon pergi terjadi pertengkaran di rumah mereka saat saksi berkunjung ke rumah mereka ;
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering keluar rumah pada malam hari dan pulang larut malam;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan pernah menyuruh keluarganya mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan dan pernah menasehati Termohon agar tidak lagi keluar malam namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah di Sangkulirang di rumah Pemohon pada tahun 1997 dan telah mempunyai 3(tiga) orang anak, dua orang perempuan dan satu orang laki-laki ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun berumah tangga di Mambar Kecamatan Sandaran, kemudian pada tahun 2004 mereka pindah ke Sangatta;
- Bahwa, saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Sangatta sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, mengetahui mereka sering cekcok dan bertengkar saat tinggal di Sangatta;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah pada malam hari sekitar pukul 22.00 ( jam 10 malam ) saat Pemohon dinas luar;
- Bahwa, semula Pemohon tidak tahu Termohon sering keluar malam, namun Pemohon mengetahui kelakuan Termohon tersebut setelah diberitahu oleh saksi; Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menasehati Termohon dan Temohon mengaku bahwa ia keluar malam ke tempat teman Termohon;

- Bahwa, Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Nopember 2010, dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang hingga sekarang;
- Bahwa, Termohon awalnya pergi ke Samarinda mengantar orang tua pulang ke Sulawesi, namun saat di Samarinda Termohon tanpa pamit pergi dan tidak diketahui tujuannya;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, bahkan saudara Termohon sendiri ikut mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan dan saksi juga pernah menyarankan agar Pemohon bersabar, namun Pemohon tidak mau karena Termohon sampai sekarang tidak kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan orang dekat Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan pasal 66 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur, telah mendapatkan izin dari pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon, maka Pemohon dinyatakan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan , maka mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, dan dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Termohon sudah tidak berdomisili di desa Sangatta Utara sejak 24 Nopember 2010 dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia atau diluar negeri ( Ghaib);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak memperdulikan haknya , maka sesuai dengan pasal 149 ayat(1) R.Bg. Jo. pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada intinya adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon dan pulang larut malam, dan Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon, kemudian pertengkaran mencapai puncaknya pada tanggal 19 Nopember 2010, akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan sampai sekarang atau sampai diajukannya permohonan cerai talak ini Termohon tidak pernah kembali selama hampir 4 bulan, tidak pernah kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mengajukan permohonan ini untuk melakukan perceraian dengan Termohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil permohonan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak hadir, dan dengan demikian dapat dianggap membenarkan dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi saksi yang menerangkan dalam sidang, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon tersebut, pihak Pemohon telah menghadirkan saksi dari keluarga dan atau orang orang dekat dengan para pihak, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 13(tiga belas) tahun dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon dan Termohon di Sangatta, serta sudah mempunyai 3 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2010 sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah pada malam hari dan pulang larut malam serta tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
- bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan itu, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 24 Nopember 2010 dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal termohon;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang saat dijatuhkan putusan ini sudah kurang lebih 8 bulan, selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama lebih kurang 8 bulan dan telah saling meninggalkan kewajibannya, mereka itu dianggap telah bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan telah tidak tercapai tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta - fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga kedua belah pihak seperti diuraikan diatas ternyata Pemohon tidak bisa mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama Termohon dalam keadaan ma'ruf dan karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

### **الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان**

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Dan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

### **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah perkawinan yang sudah tidak harmonis bahkan Termohon sekarang telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, serta menurut para saksi perkawinan mereka sudah sulit untuk disatukan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek, hal mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حا كم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. M. HELMI, M.H sebagai ketua majelis serta NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri kedua hakim anggota tersebut dan KHAIRUDIN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**NURUL FAKHRIAH, S.Ag**

**Drs. M. HELMI, M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**H.YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag**

**KAIRUDIN, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp. 120.000,-
4. Biaya Panggilan T	Rp. 180.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan isi putusan ini sesuai hukum yang berlaku.